

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DELI
SERDANG DALAM PELAKSANAAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

SKIRPSI

**OLEH
TETTY ROSMAYANI
10.851.0008**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

A B S T R A K

Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Dalam Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Oleh :

Tetty Rosmayani

10.851.0008

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan. Dalam tugasnya Dinas perhubungan Kabupaten Deli Serdang memiliki beberapa peranan diantaranya menyelenggarakan pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian, dan pengkoordinasian kegiatan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari empat bidang diantaranya bidang darat, laut, udara dan bidang sarana teknik. Dari beberapa bidang yang terdapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang bidang sarana dan teknik dimana salah satu tugasnya adalah melakukan pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan bagian yang memiliki peran paling penting, yaitu dalam melakukan pengujian terhadap kendaraan angkutan darat. Di dalam proses pengujian itu sendiri memiliki empat proses yaitu proses pendaftaran, proses pemeriksaan dan pengujian, proses pembayaran dan proses pengarsipan.

Didalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implementasi pengujian kendaraan bermotor yang dilihat dari aspek organisasi, interpretasi dan pelaksanaan.

Metode dan Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini akan dijabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian, menghubungkan satu variabel atau kondisi dengan variabel atau kondisi lainnya dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian.

Dari hasil pembahasan maka diperoleh Kesimpulan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara berkala merupakan suatu kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau unit kerja yang ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan bermotor yang telah ditentukan spesifikasi dan jenisnya untuk diuji dalam keadaan laik jalan dan mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas, kerusakan berat pada waktu mengoperasikan kendaraan, mengurangi pencemaran lingkungan disamping itu agar diadakan peningkatan kualitas dan jumlah penguji kendaraan bermotor melalui pendidikan dan latihan penguji serta peningkatan pembinaan atas para penguji kendaraan bermotor melalui pertemuan/sidang-sidang uji maupun kursus peningkatan penguji kendaraan bermotor secara terus-menerus.

Kata Kunci : Peran, Pelaksanaan, Pengujian Kendaraan Bermotor

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRACT

Department of Transportation Role in Implementing the Deli Serdang Motor Vehicle Inspection

By :

Tetty Rosmayani

10.851.0008

Government Science Course

Deli Serdang District Department of Transportation is implementing elements of local government in the field of transportation. In his work the Deli Serdang transportation bureau has held several roles including coaching, development, management, control, and coordination of activities in the field of transportation. Deli Serdang Regency Transportation Department consists of four fields including the field of land, sea, air and the technical facility. From a couple of fields contained in Deli Serdang Department of Transportation infrastructure and engineering where one of his duties is to conduct testing of motor vehicles which is the part that has the most important role, namely in testing for land transport vehicles. In the testing process itself pick the four processes, namely the process of registration, examination and testing process, payment processing and archiving processes.

In practice there are obstacles encountered in the implementation of the testing policy at the Department of Transportation motor vehicle Deli Serdang addition, this study also aims to determine the implementation of testing of motor vehicles from the aspects of organization, interpretation and execution.

Method and type of research is descriptive, ie, the type of research that simply describe, summarize a variety of conditions, situations or circumstances that obtained at various time of the study. In this study, we will clarify the concrete conditions of the object of research, linking one variable or variable conditions or other conditions and then be generated description of the object of research.

From the discussion of the obtained conclusion that the implementation of periodic motor vehicle test is a technical activity undertaken by the local government or work units designated to ensure that motorists predetermined specifications and types to be tested in a roadworthy state and prevent or minimize the possibility of traffic accidents, severe damage during operation of the vehicle, reducing environmental pollution held in addition to increasing the quality and number of testers Transportation equipment through education and training of examiners and guidance on the improvement of motor vehicle examiners through meetings /trials test or course increase vehicle testers motor continuously.

Keywords: Strategy, Implementation, Testing Vehicle



DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Perumusan Masalah.....	6
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II. LANDASAN TEORI	9
2.1. Uraian Teori	9
2.1.1. Pengertian Pelayanan Publik	9
2.1.2. Jenis-Jenis Pelayanan Publik	12
2.1.3. Pengertian Kebijakan Politik	13
2.1.4. Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor.....	15
2.1.5. Tujuan Pengujian Kendaraan Bermotor	19
2.2. Kerangka Pemikiran	20
BAB III. METODE PENELITIAN.....	23
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.2. Populasi dan sampel	23
3.3. Teknik Pengumpulan Data	24

3.4. Definisi Operasional Variabel	25
3.5. Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1. Hasil Penelitian	26
4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang	26
4.1.2. Visi dan Misi	26
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	28
4.2. Pembahasan.....	42
4.2.1. Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor	42
4.2.2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi	46
4.2.3. Manfaat Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat.....	48
4.2.4. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang serdang Dalam Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.....	50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan.....	53
5.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah sekelompok individu yang terdiri dari berbagai tingkah laku, pola kehidupan dan juga latar belakang kepentingan. Pembentukan masyarakat ditujukan bagi rasa kebersamaan tersebut ditampung berbagai individu tersebut sehingga dari rasa kebersamaan tersebut ditampung berbagai kepentingan yang menjadi kepentingan publik. Publik dari uraian singkat diatas adalah masyarakat, yang dalam kapasitas selanjutnya perlu diadakan pengaturan-pengaturan sehingga di dalam masyarakat tersebut tercipta keteraturan dan kedisiplinan.

Identifikasi dari beraneka ragamnya kumpulan masyarakat melahirkan suatu Negara yang perwujudan selanjutnya memiliki suatu sistem yang sering disebut dengan istilah Pemerintahan. Ada berbagai kepentingan masyarakat yang ditata dan dicampuri oleh pemerintah dan juga ada kepentingan dari suatu masyarakat yang sama sekali tidak dicampuri oleh pemerintah.

Salah satu tentang hajat hidup orang banyak yang diatur oleh pemerintah adalah mengenai sarana dan prasarana transportasi, baik itu didarat, laut maupun udara. Pelayanan publik di bidang perhubungan khususnya perhubungann darat sangat penting bagi perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian Negara menguasai sarana-sarana perhubungan untuk diarahkan sebesar-besarnya bagi tujuan pembangunan nasional.

Sebagai salah satu komponen perhubungan nasional, pada hakekatnya perhubungan darat sangat menyangkut hajat hidup orang banyak karena digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam kedudukan dan peranan yang sedemikian maka keterkaitan pemerintah melalui dinas-dinasnya adalah berfungsi memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga perhubungan darat dapat diselenggarakan secara tertib, teratur, berhasil guna dan berdaya guna.

Ada berbagai fungsi perihal keberadaan pemerintah dalam pengaturan perhubungan darat yang ditemukan pengaturannya di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu:

1. Sistem perizinan lebih menitik beratkan kepada jaminan kualitas pelayanan angkutan penumpang umum maupun barang dengan kendaraan bermotor.
2. Izin usaha angkutan diberlakukan untuk seluruh usaha angkutan dengan kendaraan umum dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan.
3. Izin trayek dan orasi diberlakukan untuk pelayanan angkutan penumpang dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek dengan tujuan agar usaha angkutan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur berhasil bagi golongan ekonomi kecil, menengah, besar,
4. Izin usaha angkutan barang ditetapkan agar usaha angkutan ini dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur serta mendorong secepatnya untuk dapat berhasil dan berdaya guna.

Salah satu peran pemerintah dalam bidang kebijakan di bidang transportasi adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang ditujukan bagi keselamatan pemakai jalan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi pada Pasal 1 ayat (19) diterangkan pelaksana pengujian adalah “ unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberi wewenang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor”.

Untuk mengetahui tentang definisi pengujian kendaraan bermotor maka dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dimana di dalam Pasal 1 butir 123 diterangkan bahwa :” Pengujian Kendaraan Bermotor adalah rangkaian kegiatan menguji secara berkala dan memeriksa/meneliti bagian-bagian kendaraan bermotor”

Keberadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang sangat diperuntukkan bagi pelayanan publik di bidang transportasi darat tersebut khususnya dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan darat. Dalam tugasnya Dinas perhubungan Kabupaten Deli Serdang memiliki beberapa peranan diantaranya menyelenggarakan pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian, dan pengkoordinasian kegiatan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari empat bidang diantaranya bidang darat, laut, udara dan bidang sarana teknik. Dari beberapa bidang yang terdapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang bidang sarana dan teknik dimana salah satu tugasnya adalah melakukan pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan

bagian yang memiliki peran paling penting, yaitu dalam melakukan pengujian terhadap kendaraan angkutan darat. Di dalam proses pengujian itu sendiri memiliki empat proses yaitu proses pendaftaran, proses pemeriksaan dan pengujian, proses pembayaran dan proses pengarsipan.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang belum terlaksana dengan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga akibatnya banyak kendaraan angkutan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang beroperasi di seluruh jaringan jalan di Kabupaten Deli Serdang. Sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh asap gas buang, kecelakaan lalu lintas karena kondisi rem yang tidak layak pakai serta komponen kendaraan lainnya tidak laik secara teknis namun tetap dipaksakan beroperasi.

Seharusnya pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang pemeriksaan di lakukan oleh Penguji yang memiliki Kualifikasi teknis, dan dilengkapi dengan papan informasi yang berisikan persyaratan administrasi, besar biaya administrasi, tata pelaksanaan administrasi dan tata pelaksanaan teknis pengujian kendaraan bermotor, sehingga ada ketransparanan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan masyarakat mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pengujian kendaraan tersebut.

Pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, mencoba dan meneliti diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor yang diwajibkan uji berkala secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen serta dimensi teknis kendaraan bermotor baik berdasarkan ketentuan

yang berlaku maupun berdasarkan ketentuan persyaratan teknis yang objektif. Kendaraan bermotor yang wajib uji berkala untuk memenuhi ambang batas laik jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Pasal 127 meliputi:

1. Emisi gas buang kendaraan bermotor
2. Kebisingan suara kendaraan bermotor
3. Efisiensi sistem rem utama
4. Efisiensi sistem rem parker
5. Kincup roda depan
6. Tingkat suara klakson
7. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama
8. Radius putar
9. Alat penunjuk kecepatan
10. Kekuatan untuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan
11. Kedalaman alur ban luar

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang “ Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Dalam Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor tentang fungsi dan pentingnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
2. Tidak lengkapnya hal-hal yang berhubungan dengan status sebuah kendaraan menjadikan hambatan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
3. Kurangnya sosialisasi instansi terkait dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

1.3. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Perihal kebijakan publik yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
2. Lokasi penelitian dibatasi pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
3. Penelitian juga membatasi pada upaya penanggulangan kendala pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

1.4 Perumusan Masalah

Dalam asumsi umum, masalah biasanya selalu diartikan suatu kondisi ketidakpastian antara apa yang diinginkan dengan kenyataan yang diperoleh. Masalah merupakan suatu kesulitan yang mengharuskan setiap orang untuk berusaha mencari solusi untuk mengatasi atau memecahkannya.

Berdasarkan asumsi tersebut yang telah dikemukakan, maka ada dua hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam implementasi kebijakan tentang pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada permasalahan maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam implementasi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, yang dilihat dari aspek : Organisasi, Interpretasi, dan Pelaksanaan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan khususnya tentang kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.

2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang implementasi kebijakan publik.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.2.1. Pengertian Pelayanan Publik

Suatu hal yang dapat dipahami tentang suatu unsur yang diberikan dalam pelayanan ini adalah memberikan apa yang dibutuhkan oleh pihak yang hendak dilayani. Kesulitan dalam memberikan pengertian tentang pelayanan ini adalah disebabkan sedikitnya yang memberikan pengertian tentang pelayanan dan bahkan tidak ada sama sekali. Tetapi meskipun demikian tentang pelayanan tetaplah ada meskipun hal tersebut ditemukan di dalam pengertian pelayanan akan sebatas kamus saja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Poerwadarminta (2004:458), mengatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang pengertian dari kata pelayanan ini, "pelayanan berasal dari kata layan, penambahan imbuhan pe(r) memberikan arti bahwa pelayanan adalah perbuatan (cara hal yang sebagaimana) melayani, misalnya cepat dan memuaskan, layanan, perlakukan, misalnya selama ini mereka tidak mendapat yang semestinya".

Pelayanan dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu sikap organisasi yang dalam perannya bersifat melayani. Dengan perkataan lain bahwa sifat pelayanan di dalam hal ini adalah merupakan aktivitas melayani bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam sikap melayani perusahaan (organisasi) tersebut tidak dapat berdiri sendiri hanya sebatas dalam kegiatannya saja tetapi ia harus didukung oleh suatu konsep yang sejalan atau mendukung dari usaha pelayanan

yang diberikannya. Dengan hal tersebut pelayanan disini tidak dapat berdiri sendiri, harus ditopang juga oleh sistem keorganisasian yang baik pula.

Jadi konsep pelayanan jika menguntungkan bagi suatu organisasi atau pelayanan diberikan karena sikap atau tujuan organisasi itu adalah untuk memberikan pelayanan dan dari sini pula profit (keuntungan) bagi Bergeraknya organisasi tersebut (perusahaan). Jadi konsep melayani di dalam hal ini berbeda dengan konsep yang dianut oleh masyarakat luas terutama di dalam tujuan pekerjaan melayani tersebut. Individu atau sekelompok orang membuat pekerjaan melayani tanpa dimaksudkan untuk mencari sesuatu kepentingan atas sikap pelayanan tersebut. Tetapi berbeda dengan suatu organisasi yang bergerak untuk mencari profit, sikap melayani ini dimuat dalam konsep bahwa ada sekelompok orang (individu) yang membutuhkan pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi (perusahaan) dimana pelayanan yang diberikan perusahaan (organisasi) juga dimaksudkan untuk membiayai kelangsungan organisasi (perusahaan) tersebut sekaligus untuk mencari keuntungan daripadanya. Dalam hal demikian maka pemberian pelayanan dalam hal ini tidak lain seperti menjual jasa.

Sedangkan publik diartikan sebagai masyarakat luas yang dalam hal ini merupakan objek yang dilayani.(Dunn,2009:41).

Pelaksanaan pelayanan publik menjadi sangat penting dikarenakan sadar atau tidak sadar setiap warga Negara selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintahan. Tidak henti hentinya orang harus berurusan dengan birokrasi.

Pelayanan publik akan menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, kesejahteraan sosial, gizi, listrik, kebutuhan pangan pokok, dan masih banyak lagi. Begitu luas ruang lingkup jasa pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga semua orang mau tidak mau harus menerima bahwa intervensi birokrasi melalui pelayanan publik itu abash adanya.

Pelayanan publik ini sangat berhubungan dengan *Good Govenance* (Tata Kelola Pemerintahan yang baik). Semangat reformasi telah mewarnai pelayanan publik oleh aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *Good Govenance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Proses penyelenggaraan kekuatan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* disebut *governance* (pemerintahan atau kepemimpinan, sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance* menjadi kenyataan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintahan dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri. (thoha,2000:8).

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isi yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan semakin meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. (Sedarmayanti,2003:47). Pola penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu, tuntutan merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2.1.2 Jenis-jenis Pelayanan Publik

Sebagaimana diketahui nilai keadilan sosial pekat sekali mewarnai pikiran dan perbuatan *vorming fathers* Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai keputusan serta kebijaksanaan pemerintah mempunyai gaung yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Republik Indonesia. Nilai keadilan sosial di masa lampau hingga kini lazim dikenal sebagai aspek pemerataan sendiripun masih membingunkan dan berkali-kali didefinisikan, baik dalam pengertian di dalam teori-teori ekonomi pembangunan maupun dalam pernyataan kebijaksanaan (*policyclaration*).

Adapun jenis-jenis pelayanan publik yang terdapat di Indonesia adalah:

1. Jenis pelayanan publik yang memiliki aspek pemerataan dioleh dengan melihat proses pembuatan persediaan (*Supply*) dan kualitas barang-barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.

2. Jenis-jenis pelayanan publik yang diperankan oleh pemerintah dan melingkupi keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan itu sendiri. Disini terutama dilihat Korps pegawai negeri secara keseluruhan, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti PLN, PAM, Telkom dan yang berkaitan dengan transportasi umum. (Kumorotomo,2001:93)

2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Banyak sekali kebijakan yang diartikan oleh beberapa ahli dari sudut pandang masing-masing, diantaranya:

Parker (Abidin,2004:26) memberikan batasan bahwa” Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subjek atau suatu tanggapan atas suatu kritis”.

Sesuai dengan pendapat Chandler dan Plano (Tangkilisan, 2003:1) “Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah “.

Sedangkan Thomas R. Dye (Parson,2005:1) memberikan pengertian dasar mengenai “Kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun dilakukan oleh pemerintah”.

Menurut Thomas Dye (Subarsono,2005:2) menyebutkan kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa :

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Woll memberikan definisi “ Kebijakan publik sebagai sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Sinambela, 2006:2).

Selanjutnya Jones (2004:55) memandang kebijakan publik adalah suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubah sedikit demi sedikit. Prinsip-prinsip pendekatan Jones tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kejadian-kejadian dalam masyarakat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh organisasi yang berbeda dalam waktu yang berbeda.
2. Banyak masalah yang timbul karena adanya peristiwa yang sama.
3. Ada berbagai tingkatan atau tahapan yang harus dilalui kelompok penekan untuk memasuki proses kebijakan yang ada.
4. Tidak semua masalah-masalah publik menjadi agenda pemerintah.
5. Banyak juga kepentingan elit yang diangkat menjadi isu kebijakan dalam pemerintah.
6. Banyak masalah-masalah tidak dipecahkan oleh pemerintah, baik sengaja maupun tidak.
7. Pembuatan kebijakan tidak berhadapan dengan kelompok yang ada di masyarakat.



8. Banyak pengambilan keputusan didasarkan kepada informasi dan komunikasi yang kurang akurat.
9. Kebijakan yang dibuat sering direfleksikan sebagai consensus, dari pada substansi dari pemecahan masalah.
10. Terjadi perbedaan dalam mendefinisikan kebijakan antara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang terlibat.
11. Banyak program yang dibuat dan dilaksanakan tidak seperti dirancang.
12. Organisasi yang ada dalam masyarakat memiliki kepentingan dan fokus yang berbeda.

2.1.4. Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dimaksud disini adalah pengujian yang dilakukan secara berkala, yaitu pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan 6 (enam) bulan sekali terhadap setiap kendaraan bermotor yang berada di jalan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

(1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib di lakukan pengujian

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Uji tipe; dan
- b. Uji berkala.

Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi pada Pasal 1 ayat (19) diterangkan pelaksana pengujian adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberi wewenang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor”.

Pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dimana di dalam Pasal 1 butir 132 diterangkan bahwa : “ Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji secara berkala dan memeriksa/meneliti bagian-bagian kendaraan bermotor”.

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa pengujian kendaraan bermotor ini pada dasarnya merupakan suatu tindakan dari pemerintah agar kendaraan bermotor tersebut beroperasi dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan pengguna jalan.

Untuk aktivitas agar pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini berjalan maka oleh pemerintah dikeluarkan berbagai peraturan dasar yaitu:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1993 tentang angkutan jalan,
4. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Baik Muatan serta komponen-komponennya.

5. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 67 Tahun 1993 tanggal 9 September 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan.
6. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 69 Tahun 1993 tanggal 9 September 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
7. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,
8. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
10. Dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dari uraian diatas hanya berlaku untuk jenis kendaraan wajib uji yang meliputi:

- Mobil barang
- Mobil bus
- Kereta gandengan
- Kereta tempelan
- Kendaraan khusus
- Kendaraan umum

Hal ini berarti bahwa hanya sebagian kecil saja kendaraan bermotor yang dikenakan wajib uji. Padahal jumlah kendaraan bermotor keseluruhan (termasuk mobil penumpang tidak umum dan sepeda motor) dari tahun ke tahun semakin bertambah dengan pesat sekali.

Dilihat dari segi kebutuhan sarana angkutan jalan di masa mendatang, dapat dirasakan bahwa permintaan akan angkutan semakin meningkat, untuk itu harus disediakan alat/sarana angkutan yang memadai. Permintaan sarana angkutan tersebut karena meningkatnya pembangunan Indonesia di berbagai bidang terutama bidang ekonomi di Indonesia yang mengarah pada industrialisasi.

Peningkatan angkutan tersebut terutama pada :

- Angkutan hasil industri
- Angkutan peti kemas, ukuran 20 feet dan 40 feet
- Angkutan perkotaan secara missal, Misalnya : Articulated Bus, Trolley Bus dan lain sebagainya,
- Angkutan barang-barang berbahaya dan beracun
- Dan lain sebagainya.

Untuk menghindari resiko kecelakaan lalu lintas serta menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian. Salah satu cara pengawasan yang dilakukan adalah dengan mengadakan pengujian kondisi teknis kendaraan bermotor secara berkala, dimana dalam hal ini adalah setiap 6 bulan sekali sesuai dengan isi Pasal 148 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi yang berbunyi :

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis bus, mobil barang, kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, kereta gandeng dan kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji berkala,

- (2) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.

2.1.5. Tujuan Pengujian Kendaraan Bermotor

Sebagaimana disebutkan sebelumnya maka disebutkan bahwa tujuan pengujian kendaraan bermotor adalah untuk keselamatan pemakai jalan itu sendiri.

Sesuai dengan PP No. 44 Tahun 1993, manfaat pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pencemaran lingkungan dan kerusakan-kerusakan berat pada waktu pemakaian.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat pengusaha tentang daya angkut yang diizinkan, muatan sumbu terberat serta kelas jalan terendah yang dapat dilalui sehingga diharapkan dapat mencegah kerusakan jalan di jembatan.
- c. Memberi saran-saran perbaikan kepada pengusaha/pemilik kendaraan bermotor.
- d. Menginformasikan kelemahan-kelemahan terhadap produksi tertentu untuk langkah penyempurnaan khususnya bagi produsen atau agen tunggal pemegang merek.
- e. Menyajikan data kuantitatif tentang potensi angkutan, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang dalam hubungan dengan pembinaan angkutan secara umum.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada dasarnya lebih bersifat layanan umum dan lebih mengutamakan pada pertimbangan yang menyangkut keselamatan dan kelestarian lingkungan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan di setiap pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara sama dan seragam terutama dalam kaitan dengan:

1. Penggunaan fasilitas dan peralatan uji sesuai standar yang telah ditetapkan,
2. Standar lulus uji dan prosedur pengujian
3. Tata cara pemungutan biaya uji,
4. Pemanfaatan sumber daya manusia di bidang pengujian kendaraan bermotor,
5. Pengorganisasian pengujian.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sangat penting bagi mendukung keselamatan pemakai jalan raya. Selain dari tujuan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas, maka tujuan lain pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah untuk menjaga mutu jalan raya, menjaga kebersihan lingkungan dari asap pembuangan kendaraan bermotor serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi yang ditetapkan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tersebut.

2.2. Kerangka Pemikiran

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai program, diantaranya adalah program menurunkan angka kecelakaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah secara nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga menerapkan

suatu sistem penurunan angka kecelakaan dengan cara melakukan pengujian kendaraan bermotor. Untuk membuat suatu implementasi kebijakan tersebut, maka standar penilaian yang dapat dipakai adalah:


1. Organisasi yaitu Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
 - a. Struktur organisasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang mempunyai struktur organisasi pelaksanaan.
 - b. Keahlian Pelaksanaan : Mempunyai SDM yang berkualitas di bidang pengujian kendaraan atau yang mempunyai sertifikat pengujian Kendaraan bermotor, dan
 - c. Perlengkapan alat uji kendaraan : Mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
2. Interpretasi adalah Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
 - a. Sesuai dengan peraturan : Kebijaksanaan yang telah dibuat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan tingkat Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 - b. Petunjuk pelaksana : Tata pelaksanaan yang bersifat administrative, dan
 - c. Petunjuk Teknis : Pelaksanaan secara teknis yang diterapkan di lapangan.
3. Pelaksanaan yaitu peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan :

- a. Prosedur kerja : Memiliki prosedur kerja yang jelas agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih.
- b. Program kerja : Program kerja harus sudah terprogram dengan baik, sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif, dan
- c. Jadwal kegiatan : Mempunyai jadwal pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

Berdasarkan perihal diatas maka sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.

Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Deli Serdang



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian di lakukan. Dalam penelitian ini akan dijabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian, menghubungkan satu variabel atau kondisi lainnya dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif *explanatory*. Penelitian *explanatory* merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungannya antara satu variabel dengan yang lain.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan antara satu variabel dengan yang lain.

Waktu penelitian dilakukan pada akhir Bulan Januari 2014 sampai Bulan Maret 2014.

3.2. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2010:8) menjelaskan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang

lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek obyek itu.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono,2010:81).

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang yang meliputi :

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang yaitu
 - a. Kepala Dinas : 1 Orang
 - b. Staf Dinas : 1 Orang
 - c. Kepala Pengujian Kendaraan Bermotor : 1 Orang
 - d. Staf Pengujian Kendaraan Bermotor : 1 Orang
2. Supir atau Pemilik Kendaraan Mobil Penumpang : 3 Orang

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan memperoleh data peneliti menggunakan cara :

1. Data sekunder diperoleh melalui :

Studi kepustakaan yang bersumber pada laporan-laporan, dokumen dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, terutama mengenai implementasi kebijakan tentang pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Deli Serdang. Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai kesesuaian dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan.

2. Data Primer diperoleh melalui :

Mencari data primer dapat dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-dept interview*) dengan penggunaan alat penelitian verbal (*tape recording*) untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menjadi lengkap.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan Satu variabel atau variabel tunggal yaitu : “Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor”.

Variabel penelitian tersebut memuat indikator tentang :

- a. Organisasi
- b. Interpretasi
- c. Pelaksana

3.5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan, baik data sekunder maupun data primer akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan masalah penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara berkala merupakan suatu kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau unit kerja yang ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan bermotor yang telah ditentukan spesifikasi dan jenisnya untuk diuji dalam keadaan laik jalan.
2. Adapun tujuan daripada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah:
 - a. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas, kerusakan berat pada waktu mengoperasikan kendaraan, mengurangi pencemaran lingkungan.
 - b. Memberikan penjelasan/informasi kepada pemilik kendaraan tentang daya angkut, muatan terberat, jumlah berat yang diizinkan dan lain sebagainya.
 - c. Memberikan informasi perbaikan kepada perusahaan atau bengkel-bengkel kendaraan bermotor.
 - d. Menyajikan data kuantitatif tentang armada kendaraan bermotor serta potensinya baik untuk angkutan orang maupun barang.
3. Klasifikasi pengujian sangat erat kaitannya dalam menentukan kualitas hasil uji. Sehingga letak dan kondisi dapat tidaknya suatu kendaraan dioperasikan sangat ditentukan oleh pelaksanaan kualitas hasil uji.

4. Prosedur teknis administratif sudah ada meskipun diperlukan beberapa penyempurnaan disana-sini. Kondisi yang ada sekarang pelaksanaannya kurang konsisten sehingga kurang menjamin kelancaran dan mutu pengujiannya.

5.2. Saran

1. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang sebenarnya, agar dilakukan peningkatan kapasitas fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang telah ada menjadi sedemikian rupa, sehingga mampu melaksanakan pengujian seluruh kendaraan bermotor wajib uji yang ada.
2. Secara efektif dan bertahap segera mewajibkan seluruh kendaraan bermotor, mobil penumpang tidak umum, sepeda motor untuk diuji berkala, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada.
3. Agar diadakan peningkatan kualitas dan jumlah penguji kendaraan bermotor melalui pendidikan dan latihan penguji serta peningkatan pembinaan atas para penguji kendaraan bermotor melalui pertemuan/sidang-sidang uji maupun kursus peningkatan penguji kendaraan bermotor secara terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S.Z. 2004. *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Dunn, William N.,2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jones, Charles O.2004. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kumorotomo, Wahyudi,2001, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Parsons, W. 2005. *Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan)*. Jakarta : Prenada Media.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :PN. Balai Pustaka.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Goverance, (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung : Mandar Maju.
- Sinambela, L.P. Rochadi, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta PT. Bumi Aksara.
- Subarsono, Ag. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta, CV Bandung
- Tangkilisan. H.N.S. 2003 *.Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Thoah, Miftah, 2000, *Perilaku Organisasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.